



**PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 214 TAHUN 1961.

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Membatja : Surat Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tanggal 9 Mei 1961 No.Rah./DM/001375/61 tentang usul pemberian anugerah Tanda Kehormatan Bintang Sakti kepada almarhum Letnan Kolonel IGNATIUS SLAMETRIJADI ;
- Menimbang : bahwa tidak berkeberatan untuk menyetujui usul Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional tersebut diatas ;
- Mengingat : 1.Pasal 4 huruf a dan pasal 6 Undang-Undang No.65 tahun 1958 (Lembaran Negara tahun 1958 No.116) ;  
2.Undang-Undang No.10 Prp.tahun 1960 (Lembaran Negara tahun 1960 No.31) ;
- Mengingat pula : Pasal II Undang Aturan Peralihan Undang-undang Dasar Republik Indonesia ;

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan :

Memberikan anugerah Bintang Sakti setjara anumerta kepada almarhum Letnan Kolonel IGNATIUS SLAMET RIJADI, jabatan terakhir Komandan Komando Pasukan Maluku Selatan, sebagai penghargaan atas :  
“DJASANJA DALAM SIFAT-SIFAT KEPAHLAWANAN JANG DITUNDJUKKAN DALAM PERTEMPURAN”.

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

- 1.Menteri/Deputy Menteri Keamanan Nasional,
- 2.Gabungan Kepala-Kepala Staf,
- 3.Menteri/Kepala Staf Angkatan Darat,
- 4.Adjudan Djenderal Angkatan Darat,
- 5.Dewan Pengawas Keuangan Negara di Bogor.

Ditetapkan di Djakarta  
pada tanggal 13 Mei 1961.  
PEDJABAT PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

DJUANDA.